

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keputusan Menteri ini memfasilitasi berdirinya Koperasi Syariah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Dengan adanya sistem ini, membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki Unit Jasa Keuangan Syariah. Bagi masyarakat Indonesia koperasi sudah tidak asing lagi, karena kita sudah merasakan jasa koperasi dalam rangka keluar dari kesulitan hutang lintah darat. Koperasi syariah merupakan koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>1</sup>

Dalam hal itu pemerintah membuat kebijakan yaitu membuat suatu lembaga keuangan yaitu koperasi berbasis Islam atau yang lebih dikenal dengan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) masyarakat lebih mengenalnya dengan koperasi simpan pinjam. Koperasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat tinggal di pedesaan dengan segala potensi ekonominya. Koperasi sekarang ini menjadi program yang perlu dikembangkan sesuai dengan fungsi

---

<sup>1</sup>Nur Syamsudin Buchori, *Kopersi Syariah Teori dan Praktik* (Cet. I: Tangerang: PAM Press, 2112), h. 85.

maupun tujuannya. Dengan demikian, keberadaan koperasi di setiap wilayah kecamatan mempunyai arti yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup>

Pada masa sekarang ataupun yang akan datang, masyarakat Indonesia khususnya kalangan menengah kebawah masih membutuhkan koperasi. Alasan utama kebutuhan tersebut adalah dasar pemikiran ekonomi dalam konsep pendirian koperasi, seperti untuk meningkatkan kekuatan penawaran, meningkatkan skala usaha bersama, pengadaan pelayanan yang selama ini tidak ada, serta pengembangan kegiatan lanjutan (pengolahan, pemasaran, dan sebagainya) dari kegiatan anggota. Alasan lainnya adalah terdapat peluang yang diberikan koperasi untuk mengembangkan potensi usaha tertentu (yang tidak berkaitan dengan usaha anggota) atau karena memanfaatkan fasilitas yang disediakan pihak lain (pemerintah) yang mensyaratkan kelembagaan koperasi, sebagaimana bentuk praktek pengembangan koperasi yang telah dilakukan.<sup>3</sup>

Sejauh ini penelitian tentang Mudharabah telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sbelumnya diantaranya 1) Tiara Nerisa Putri yang membahas tentang Penerapan Akad Mudharabah di KSPS BTM Al-Amin Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah;<sup>4</sup> 2) Fadillah Ahmad yang membahas tentang Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Maburur untuk Biaya

---

<sup>2</sup>Yuke Rahmawati, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Cet. I; Ciputat: UIN Jakarta Press, 2113), h. 43.

<sup>3</sup>Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Cet. I; Jakarta: Aufa Media, 2112), h. 4.

<sup>4</sup>Tiara Nerisa Putri, "Penerapan Akad mudharabah di KSPS BTM Al Amin Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah" *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jurai Siwo Metro, 2017, h. 1-56.

Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang);<sup>5</sup> 3) Nur Indah Kartikasari yang membahas tentang Analisis Prosedur Pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Umum Makassar;<sup>6</sup> 4) Syarifah yang membahas tentang praktik pembiayaan akad mudharabah di KSPPS BMT El-Labana Wonosari Ngaliyan (Perspektif Dakwah);<sup>7</sup> 5) Yayuk Saputri yang membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan rencana berhadiah (Studi Kasus di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang);<sup>8</sup> 6) Ernawati yang membahas tentang pengelolaan produk financing dalam meningkatkan pendapatan koperasi (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Budi Luhur Syariah Kunjang Kediri);<sup>9</sup> 7) Ahmad Suhel yang membahas tentang analisis pembiayaan mudharabah pada BMT dalam meningkatkan pendapatan pedagang di Pasar Tradisional Desa Paciran (Studi Pada BMT Umat Sejahtera Cabang Pacitan);<sup>10</sup> 8) Desi Pratiwi

---

<sup>5</sup>Fadillah Ahmad, “Analisis Penerapan Akad mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabruur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018, h. 1-130.

<sup>6</sup>Nur Indah Kartikasari, “Analisis Prosedur Pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Umum Makassar” *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2019, h. 1-94.

<sup>7</sup>Syarifah, “Praktik Pembiayaan Akad mudharabah di KSPPS BMT El-Labana Wonosari Ngaliyan (Perspektif Dakwah)” *Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018, h. 1-142.

<sup>8</sup>Yayuk Saputri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah (Studi Kasus di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang)” *Skripsi Fakultas Syariah*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, h. 1-104.

<sup>9</sup>Ernawati, “Pengelolaan Produk Financing dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi”, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, 2016, h. 8.

<sup>10</sup>Ahmad Suhel, “Analisis Pembiayaan mudharabah Pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang di Pasar Tradisional Desa Paciran (Studi Pada BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Surabaya, 2018, h. 5.

yang membahas tentang strategi pengembangan koperasi dalam meningkatkan laba (Studi Kasus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Guyub Rukun Kecamatan Barjarmangu, Kabupaten Banjarnegara);<sup>11</sup> 9) Rizki Eko Purwanto yang membahas tentang peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama) Cabang Tlogosari dalam mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah;<sup>12</sup> 10) Khoiril Muna yang membahas tentang analisis pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya;<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa belum ada yang membahas peran produk simpanan berjangka mudharabah dalam meningkatkan pendapatan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Bone. Untuk itu penelitian ini hadir untuk membahas masalah tersebut. Pada penelitian ini akan memberikan sumbangsi terhadap peran produk simpanan berjangka mudharabah dalam meningkatkan pendapatan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Bone.

Alasan peneliti melakukan pembahasan terhadap masalah tersebut dikarenakan pemberian pembiayaan yang diberikan oleh pihak KSPPS kepada peminjam sangat berpengaruh terhadap pendapatan KSPPS. Pendapatan adalah

---

<sup>11</sup>Desi Pratiwi, “Strategi Pengembangan Koperasi Dalam Meningkatkan Laba (Studi Kasus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Guyub Rukun Kecamatan Barjarmangu, Kabupaten Banjarnegara)”, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwakerto, 2019, h. 2.

<sup>12</sup>Rizki Eko Purwanto, “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (Kspps Binama) Cabang Tlogosari dalam Mengembangkan Dan Memberdayakan Usaha Kecil Dan Menengah” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Emarang, 2019, h. 1-98.

<sup>13</sup>Siti Arifah, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)” *Skripsi Fakultas Ekonomi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malikibrahim Malang, 2018, h. 1-165,

jumlah penghasilan yang diterima lebih besar dari pada jumlah pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan sebagai hasil penjualan dari barang atau jasa aktivitas usaha lainnya di dalam suatu periode. Sehingga pendapatan dapat disimpulkan sebagai penghasilan yang diterima akibat adanya aktivitas yang menambah penghasilan perusahaan atau instansi, seperti penjualan barang dan jasa, laba yang diperoleh, bagi hasil ataupun aktivitas lainnya.<sup>14</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah oleh peneliti yaitu, bagaimana peran produk simpanan berjangka mudharabah dalam meningkatkan pendapatan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Bone?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran produk simpanan berjangka mudharabah dalam meningkatkan pendapatan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Bone.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat ilmiah, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman, pengetahuan, serta wawasan dalam hal peran produk simpanan berjangka mudharabah dalam meningkatkan pendapatan koperasi.
- b. Manfaat praktis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan bagi para pebisnis mengenai peran produk simpanan berjangka mudharabah dalam meningkatkan pendapatan koperasi

---

<sup>14</sup>Nur S. Buchrori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, h. 7.

dan diharapkan dapat dijadikan referensi untuk memberikan wawasan bagi pihak kampus terkhususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengenai peran produk simpanan berjangka Mudharabah dalam meningkatkan pendapatan koperasi.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas yaitu hanya pada lingkup seputaran peran produk simpanan berjangka Mudharabah dalam meningkatkan pendapatan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Bone. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat fokus pada satu bagian, sehingga data yang diperoleh valid, spesifik, mendalam dan memudahkan peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh. Adapun subjek yang akan diteliti yaitu manajer dan para pegawai KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Bone, dan penelitian ini berlokasi di salah satu koperasi yang ada di Kabupaten Bone yaitu KSPPS Bakti Huria Syariah tepatnya di Jl. Langsung Watampone. Sedangkan objek penelitian yakni produk simpanan berjangka Mudharabah serta pendapatan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Bone.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

##### **Bab I   Pendahuluan**

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.

## Bab II Kajian Pustaka

Bab ini memuat uraian tentang kajian penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pikir.

## Bab III Metode Penelitian

Bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta justifikasi alasannya, jenis pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

## Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh, berupa jawaban dari pertanyaan masalah yang telah diajukan pada bagian rumusan masalah pada bagian pembahasan, hasil penelitian yang telah ditampilkan sebelumnya diuraikan, dibahas sesuai dengan kajian teori yang telah ditentukan pada Bab II dan analisis dengan menggunakan teknik analisis yang telah ditentukan pada Bab III.

## Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulann dan saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kemudian diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas bab sebelumnya.